

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN
HASIL USAHA PADA KOPERASI SERBA USAHA BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH MEKAR SEI MENCIRIM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

MUHAMMAD SYAHRI
NPM. 1401270022



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Muhammad Syahri
NPM : 1401270022
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI
PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN
HASIL USAHA PADA KOPERASI SERBA USAHA BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH MEKAR SEI MENCIRIM**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD SYAHRI
NPM. 1401270022

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA : MUHAMMAD SYAHRI
NPM : 1401270022
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENINGKATAN HASIL USAHA
PADA KOPERASI SERBA USAHA BAITUT
TAMWIL MUHAMMADIYAH MEKAR SEI
MENCIRIM

Medan, November 2020

Pembimbing Skripsi



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Medan, November 2020

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Muhammad Syahri
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Muhammad Syahri yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim”**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi



Sri Fitri Wahyuni, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

Nama Mahasiswa : Muammad Syahri
NPM : 1401270022
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/10 - 2018	- Bab III Perbaiki kata-kata - Bab IV tabel data	§	
10/10 - 2018	- Perbaiki Bab IV	§	
11/10 - 2018	- tambahkan jumlah - tambah teori	§	
11/10 - 2018	- Servai daftar pustaka	§	
12/10 - 2018	- Ace sidang meja hijau	§	

Medan, 13-10-2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi


Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syahri

NPM : 1401270022

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 12 Oktober 2018
Hormat Saya
Yang Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD SYAHRI

ABSTRAK

Muhammad Syahri. NPM. 1401270022. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim. Skripsi. 2018.

Pembiayaan *mudharabah* BMT Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Medan dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan mudharabah. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan hasil usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil dari perhitungan rumus Slovin didapatkan jumlah 71,42. Setelah hasil pembulatan maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 71 orang Nasabah. Hasil pengujian secara parsial pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha diperoleh t_{hitung} sebesar 5,223, maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $5,223 > 1,667$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 \leq 0,05$. ($Sig_{0,000} < \alpha_{0,05}$) maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Peningkatan Hasil Usaha

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa Ayahanda tercinta Busran dan Ibunda tersayang Sri Rahayu yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan serta nasehat kepada putranya dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Sri Fitri Wahyuni, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Buat seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan-dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
10. Buat seluruh teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A Pagi yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kata penulis sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, 12 Oktober 2018

Penulis

MUHAMMAD SYAHRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teoritis	6
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Waktu dan Tempat Penelitian	27
C. Defenisi Operasional.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Populasi dan Sampel	30

F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
B. Deskripsi Hasil Pengumpulan Data	42
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Waktu Penelitian Penulis.....	28
Tabel 4.1	Skala Likert	43
Tabel 4.2	Jenis Kelamin	43
Tabel 4.3	Usia	44
Tabel 4.4	Lama Usaha	44
Tabel 4.5	Pendidikan	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Pembiayaan Mudharabah (X)..	45
Tabel 4.7	Variabel Peningkatan Hasil Usaha (Y).....	46
Tabel 4.8	Hasil Uji Realiabilitas Variabel X dan Y	47
Tabel 4.9	Skor Angket Untuk Variabel X Pembiayaan Mudharabah)..	47
Tabel 4.10	Skor Angket Untuk Variabel Y (Peningkatan Hasil Usaha)..	49
Tabel 4.11	Linieritas ANOVA.....	53
Tabel 4.12	Hasil Uji Linearitas Sederhana	54
Tabel 4.13	Uji t.....	55
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1	Logo Perusahaan	37
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
Gambar 4.3	Histogram	52
Gambar 4.4	Hasil Uji Normalitas	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di Indonesia, diantara lembaga keuangan syariah tersebut salah satunya adalah Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BTM.

Pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BTM) di Indonesia terus berkembang, lembaga yang mempunyai padanan kata usaha mandiri terpadu ini secara konseptual mempunyai dua fungsi sekaligus yang pertama yaitu sebagai pengembangan harta (*baitul tamwil*) dan fungsi yang kedua yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah (*baitul maal*) serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.

BTM lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai alternatif solusi pendanaan yang mudah, cepat, dan terhindar dari jerat rentenir, serta mengacu pada prinsip syariah. Salah satu produk BTM untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha adalah pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh BTM banyak menjadi pilihan masyarakat untuk menutup kekurangan modal mereka. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BTM) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm 4.

paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BTM, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BTM yang salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim. BTM memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BTM bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BTM), untuk memobilisasi dan masyarakat yang berserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Pembiayaan *mudharabah* dalam operasionalnya merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *mudharabah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan

pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Sei Mencirim dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan mudharabah. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Jika pembiayaan mudharabah ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BTM disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada para pengusaha kecil khususnya belum benar-benar menunjukkan adanya peningkatan terhadap kegiatan usaha. Karena yang terjadi dilapangan masih banyak pengusaha yang dibiayai oleh BTM tersebut masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Berikut penelitian terkait Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mikro dinilai masih sulit untuk mengembangkan usahanya.

² Dikutip dari <http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/> dibrowsing tanggal 18 Maret 2017 diakses pada pukul 18.41

2. Pemberian pembiayaan mudharabah kepada para pengusaha kecil khususnya belum benar-benar menunjukkan adanya peningkatan terhadap kegiatan usaha Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim.
3. Rendahnya porsi pembiayaan mudharabah terkait belum siapnya Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada :

Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim dalam mengimplementasikan pembiayaan mudharabah tersebut dalam upaya meningkatkan hasil usaha masyarakat yang ada di Sei Mencirim dan sekitarnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan hasil usaha Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah : Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan hasil usaha Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Universitas
 - a. Dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

2. Bagi Penulis
 - a. Dapat memberikan manfaat kepada penulis untuk mengetahui penerapan ilmu yang sudah di dapat selama masa kuliah.
 - b. Mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan mudharabah.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Dapat memberikan manfaat positif dalam langkah selanjutnya dengan pengembangan perbankan syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan maupun tambahan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.³ Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan anatar bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.⁵ Pendapat lain mendefinisikan pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁴ Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed.1. Cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 681.

⁵ Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Azis, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hal 67.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jang waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah :⁷

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istisna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qard, dan;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahib al-maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penyelasaan Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 65.

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”.

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸

Istilah pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal Wa Tamwil dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara perkreditan dan pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan ini merupakan salah satu produk ta'awun (tolongmenolong) dari pihak pemilik dana (shahibul maal) kepada pihak yang membutuhkan tanpa diikuti dengan hal bathil. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁹

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa kalian sesama muslim janganlah saling memakan harta dengan cara yang bathil, alangkah baiknya kalian sesama muslim melakukan perniagaan maupun hal-hal lainnya yang disertai rasa suka sama suka diantara kalian semua. Dengan demikian maka jalan rizqi pasti akan terbuka lebar dan berjalan lancar karena kita melakukan perniagaan dengan suka sama suka diantara kita dan tidak mengandung kebathilan.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan secara makro dan tujuan pembiayaan secara mikro.¹⁰

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (online) <http://dsnemui.or.id/produk/fatwa/#1439> , diakses tanggal 28 Oktober 2017.

¹⁰ *Ibid.*, hal 17.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

c. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut.

Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada konsumen, tetapi membiayai proyek konsumen. Dalam hal ini, bank

maupun lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha konsumen tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan konsumen, lalu bank menjual kembali kepada konsumen, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha konsumen.¹¹

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga prinsip dalam melakukan akad pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (konsumen). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan konsumen yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk :

- 1) Mudharabah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²
- 2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, hlm. 42.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 95.

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).¹⁰ Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

- 1) *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- 2) *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- 3) *Bai' al-muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

spesifikasinya sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

- 5) *Bai' al-istisna* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.¹⁴

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Lembaga keuangan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Lembaga keuangan adalah tempat bagi orang-orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga keuangan syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁵

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam hal ini untuk peningkatan usaha melalui penyediaan modal kerja maupun investasi.
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Contohnya seperti: a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (peningkatan jumlah hasil produksi), maupun secara

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*, hlm. 21-22.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 5.

kualitatif (peningkatan mutu hasil produksi); dan b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah maupun lembaga keuangan syariah lainnya juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

- a) Pembiayaan mudharabah, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat ('urf). (2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.¹⁶

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 19.

- b) Pembiayaan musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁷
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah dengan objek transaksinya adalah jasa.¹⁸
- b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidakproduktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu :
- 1) Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut penulis mengenai pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, lembaga keuangan syariah perlu memerhatikan

¹⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 95.

¹⁸ Ibid., hlm. 101.

beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan.

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁹

Mudharabah atau *qirad* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz.²⁰ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Secara bahasa pengertian *mudharabah* bersala dari kata *adhdharbu filardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhi* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²¹

Sedangkan kalau secara istilah, para ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* sebagai berikut :

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pelaku usaha yang

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet 1- surabaya : UIN SA Press, 2014. Hal 155

²⁰ Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11), 20.

²¹ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – surabaya : UIN SA Press, 2014. Hal 162

menjalankan modal (*mudharib*).²² Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama, dimana salah satu anggota, kontrak disebut *sahit al maal* atau *rab al maal* (lembaga keuangan). Menyediakan jumlah uang tertentu dan tindakan seperti tidur, atau calon partner, ketika anggota lain, disebut *mudharib* (pengusaha), menyediakan usaha dan manajemen untuk menunjang setiap kerjasama modal asing, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.²³

Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal.²⁴ Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal, maka pengelola modal tersebut yang harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi modal), dan qabul (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemilik modal dengan penerima modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.²⁵

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal.149

²³ Veitzhal Rivai, *Islamic Business and Economics Ethics*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hal.238.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani: 2008), 95.

²⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 4

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian)
- b. *Ma'qud 'alayh* (saham/modal)
- c. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Ulama syafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu:

- a. *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian)
- b. *Maal* (saham atau modal)
- c. *'amal* (usaha yang dikelola)
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan)
- e. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut :

- a. *Al-'aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. *'amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang merugikan orang lain.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).

- e. Sighat (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.²⁶

c. Struktur *Mudharabah*

1. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut.²⁷

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Akad ini adalah perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola modal dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.²⁸

Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai

²⁶ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet1 –Surabaya:UIN SA Press, 2014. Hal 5

²⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 158

²⁸ Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA, 2016. Hal 82

kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo skan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁹

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal dan mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shohibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai Unsertricted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shohibul maal* boleh menetapkan

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 99-100.

batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (mudharabah terbatas) atau dalam bahasa inggrisnya disebut Restricted Investment Account (RIA). Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³⁰

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema seperti ini disebut dengan *on balance sheet*, karena dicatat dalam neraca LKS.³¹

Jenis *mudharabah muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)
- Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

³⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 158

³¹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 159

yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.³²

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.³³

2) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu

³² Ibid

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria*''ah, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h.

yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁴

Adapun *kerakteristik* jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

d. Manfaat *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah*, diantaranya³⁵:

- a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS. Sehingga LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha annggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

³⁴ Ibid

³⁵ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014. Hal 160

- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.I
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Tahun	Hasil
M. Alif Iswanto	Pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon	2012	Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui uji korelasi Spearman Rank dengan hasil $r = 0,7471$ yang berarti antara variabel X (Pembiayaan Mudharabah) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel Y

			(Peningkatan Pendapatan Nasabah). ³⁶
M. Nurul Samsul Fazri	Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan pendapatan usaha anggota (Studi Kasus Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) SM NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)	2011	Terdapat pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan. Besarnya pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan dengan nilai pengaruh sebesar 64%. Keterpengaruhan ³⁷
Anita Mega Utami	Pengaruh pembiayaan mudharabah Terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede	2011	Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah Terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede. ³⁸
Sriyatun	Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah	2009	Hasil model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat, atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama

³⁶ M. Alif Iswanto, 2012. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon. Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

³⁷ M. Nurul Samsul Fazri. 2011 Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan pendapatan usaha anggota (Studi Kasus Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) SM NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

³⁸ Anita Mega Utami. 2012. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede

			berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen ³⁹
--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana baik itu dunia usaha, pemerintah dan rumah tangga. Peran intermediasi inilah yang membuat Bank sangat berperan dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya. Dalam melaksanakan investasinya, lembaga keuangan syariah member keyakinan bahwa dana mereka sendiri serta dana lain yang bersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kemudian menyalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana, memegang penting peranan sebagai lembaga keuangan syariah untuk memenuhi masyarakat yang meminjam atau menyimpan dana tanpa ada unsur bunga.

Dalam menjalankan usaha komersilnya Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim menawarkan beberapa produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Besarnya bagi hasil tergantung pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

³⁹ Sriyatun. 2009. Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan pendapatan pedagang kecil di kabupaten sukoharjo. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis diartikan jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Seri Mencirim.

H_a : Pembiayaan *mudharabah* terdapat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil usaha pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Seri Mencirim.

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka dan numerik. Biasanya analisis data kuantitatif dalam pengukuran datanya menggunakan statistik-statistik yang beragam banyaknya, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial, statistik parametrik maupun statistik nonparametrik.³¹

Peneliti kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang bersifat *logica-hypotheso-verifikasi* dengan melandaskan pada asumsi mengenai obyek. Asumsi pertama bahwa obyek / fenomena dapat diklasifikasikan menurut sifat, jenis, struktur, bentuk, dan sebagainya. Berdasarkan asumsi ini maka peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada sebagian dari konteks bisnis yang berupa variabel tertentu dari suatu obyek penelitian yang menjadi masalah.³²

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar yang terletak di jalan Diski Desa Sawit Rejo Kecamatan Kutalimbaru, Sei Mencirim

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2018 perincian dilihat pada tabel berikut ini:

³¹ Juliandi, azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan : UMSU, 2014), hal.85

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2014), hal.16

Tabel 3.1
Waktu Penelitian Penulis

No	Tahapan Penelitian	Bulan																			
		Juni				Juli				Agustus				Sept				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pembuatan Proposal				■	■	■														
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
4	Seminar Proposal											■									
5	Pengumpulan Data											■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	
7	Sidang Skripsi																				■

C. Defenisi Operasional

Untuk dapat memahami judul yang akan penulis angkat dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul yang akan diangkat oleh penulis, yakni meliputi :

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari Baitut Tamwil yaitu suatu fasilitas yang diberikan Baitut Tamwil kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Baitut Tamwil dari anggotanya. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Baitut Tamwil, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini pembiayaan lembaga keuangan syariah adalah pada Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Seri Mencirim.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan.³³ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka

³³ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*, Beirut: Darun Nafs 1985.

kerugian itu di tanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan dituangkan dalam kontrak.

2. Peningkatan Hasil Usaha

Hasil usaha adalah hasil yang didapatkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberikan Koperasi Serba Usaha Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar Seri Mencirim kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan. Kemudian memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁵ Data primer penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan hasil usaha.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hlm. 224.

³⁵ Azuar Juliandi dan Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet,2 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hal. 66.

pihak lain) berupa bukti atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.³⁶ Data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar yang menggunakan pembiayaan syariah. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan syariah pada KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar sampai periode Juni 2018 sebanyak 250 nasabah.

2. Sampel

Sampel adalah wakil-wakil dari populasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan penelitian dalam menganalisis data. Teknik pengambilan sampel pada penelitian dalam menganalisis data. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yakni dengan menggunakan *metode sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, baik maupun pertimbangan ahli maupun pertimbangan ilmiah.³⁸ Dalam penelitian ini sampel dikhususkan pada nasabah penelitian yang dilakukan dengan memilih orang yang benar-benar sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel. Sampel yang dimasukkan oleh peneliti adalah pelaku usaha mikro pada KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar dengan jumlah Populasi 250 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah $10\% = 0,10$.

Teknik penentuan jumlah sampel yang diambil sebagai responden pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut ini :

³⁶Naga biru . Data Sekunder dan Data Primer. <https://nagabiru86.wordpress.com> (diakses tanggal 27 desember , 2016)

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013),hal.80

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014),hal.72

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (misal, 1 %, 5%, 10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti sebagai sebagai berikut :

$$n = \frac{250}{1 + (250 \times 0,10^2)}$$

$$n = 71,42 \text{ orang}$$

Hasil dari perhitungan rumus Slovin didapatkan jumlah 71,42. Setelah hasil pembulatan maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 71 orang Nasabah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan:³⁹

1. Angket

Angket adalah pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang diteliti.

Pengaruh pemberian pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan hasil usaha pada baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar. Jawaban setiap item instrumen pertanyaan memiliki gradasi sangat positif sampai negatif. Umumnya skala likert mengandung pilihan jawaban dengan skor 1=Sangat Tidak Setuju (STS), 2=Tidak Setuju (TS), 3=Kurang Setuju (KS), 4=Setuju (S), 5=Sangat Setuju (SS). Skala likert dapat disusun dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan.

Pengujian kevaliditas dan realibel instrument maka di uji dengan uji validitas dan realibelitas.

³⁹ Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan : UMSU, 2014),hal.69

2. Dokumen

Menyelidiki data yang telah didapat, yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, buku, atau dokumen. Metode ini dipakai untuk melengkapi data tentang gambaran kesejahteraan nasabah. Penelitian ini salah satu instrumen pengumpulan data adalah dengan angket. Angket yang digunakan dua variabel, yaitu pembiayaan mudharabah dan peningkatan hasil hasil usaha.

3. Teknik Analisis Data

Analisis Penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data valid atau tidak dengan alat ukur yang digunakan (*kuisisioner*). Caranya adalah dengan membandingkan nilai korelasi yakni r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir instrumen tersebut adalah signifikan, dengan demikian butir instrumen adalah valid. Butir instrumen yang tidak valid (tidak benar/salah) tidak layak untuk dijadikan sebagai item didalam instrumen penelitian. Butir yang tidak valid dibuang dari instrumen angket.

b. Uji Realibilitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan (*koesioner*) menunjukkan konsistensi didalam mengukur gejala yang sama. Untuk melakukan uji ini, peneliti menggunakan bantuan *software SPSS* dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Jika $r_{alpha} > r_{tabel}$ maka pertanyaan realibel.
- b. Jika $r_{alpha} < r_{tabel}$ maka pertanyaan tidak realibel.

c. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik 1 mengikuti data disepanjang garis diagonal.

2) Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian data dengan mencari persamaan garis regresi variabel X terhadap Y. Berdasarkan garis regresi yang telah dibuat, kemudian di uji keberartian koefisien garis regresi serta linieritasnya. Uji linieritas menggunakan *compare means (tes of linierty)*, yang datanya diolah dengan SPSS.

Uji linearitas garis regresi digunakan dalam pembuktian apakah garis linear yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan keadaan atau tidak. Penyajiannya menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan ke linearitasan garis regresi adalah jika koefisien signifikansi lebih besar dari harga alpha yang ditentukan yaitu 5% (0,05), maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linear.

3) Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linier sederhana adalah⁴⁰:

$$Y = a + Bx$$

Dimana :

Y = Peningkatan Hasil Usaha

A = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

⁴⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. hal. 154

b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila b (+) maka naik, dan b (-) maka terjadi penurunan.

X = Pemberian Pembiayaan Mudharabah

4) Uji Korelasi (Uji t)

Uji korelasi dalam penelitian ini disebut dengan korelasi antara variabel karena yang dikorelasikan hanya terdiri dari dua variabel, atau hanya ada satu pasang perhitungan korelasi.

Penentuan penerimaan hipotesis dengan uji t dapat dilakukan dengan tabel t. Nilai t hitung hasil regresi dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Jika t hitung > t tabel maka akan berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial, dan sebaliknya jika \leq t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial. Hal tersebut juga berlaku untuk F hitung. Misalnya untuk jumlah sampel 71 maka nilai t tabel untuk signifikansi 5% adalah dengan melihat nilai t dengan *degree of freedom* untuk pengujian satu arah sebesar $71-1=70$.

5) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Analisis ini digunakan untuk melihat presentase (%), dan mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel X (pemberian pembiayaan Mudharabah terhadap variabel Y (Peningkatan Hasil Usaha), dan analisis ini harus dihitung dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : koefisien determinasi

R : koefisien korelasi rank Spearman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah dan Kegiatan Operasional KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar

Berdirinya KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar diinisiasi oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro serta sosialisasi dan implementasi ekonomi syariah di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sistem syariah akhir-akhir ini sangat digandrungi di negeri ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan label syariah, namun sistem keuangan ini belum diaplikasikan dengan sungguh-sungguh.

Terinspirasi dari kenyataan di atas, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PCM Sunggal ingin mewujudkan sistem ekonomi syariah ini dilingkungan persyarikatan Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya mendirikan sebuah lembaga keuangan yang diberi nama "KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mekar" pada hari Jumat 17 Mei 2013. Dengan berjalannya waktu lembaga keuangan ini dikuatkan dengan badan hukum yang bernaung di koperasi syariah dana OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

2. Tujuan di Dirikan KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar

Adapun tujuan dari didirikannya KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar adalah :

- a. Memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- c. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.

KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar menggunakan akad dalam pembiayaan:

- 1) Akad Murabahah (Jual Beli)
- 2) Akad Mudharabah (Modal Usaha)
- 3) Akad Musyarakah (Kerja Sama)

KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro atau kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat.

KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar juga merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan).

KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar mempunyai misi dan visi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, mewujudkan kualitas masyarakat disekitar KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar yang maju berkembang terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar yang selamat, damai, dan sejahtera.

a. Visi

- Wujudkan Ekonomi Syariah di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan Umat Islam

b. Misi

- Mensosialisasikan sistem ekonomi syariah
- Melaksanakan pembiayaan dengan sistem syariah
- Menumbuh kembangkan minat umat islam terhadap sistem ekonomi syariah.

c. Fungsi


Menjalinkan Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta memasyarakatkan, dan menunjang pemberdayaan ummat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah.

d. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

e. Logo Perusahaan

Koperasi syariah Baitul Tamwi Muhammadiyah (BTM) Mekar merupakan sebuah lembaga keuangan yang dinaungi oleh Dinas Koperasi.



Sumber : Perusahaan

Gambar 4.1 : Logo Perusahaan

Makna yang terkandung di dalam logo KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar adalah antara lain :

- 1) Lambang logo di tengah adalah lambang dari lembaga Muhammadiyah yang berarti :
 - a) Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai islam yang berintikan dua kalimat syahadat.
 - b) Dua belas sinar matahari yang memancar keseluruhan penjuru di ibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (Sahabat nabi Isa yang berjumlah 12)

- c) Wama putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan
- d) Wama hijau yang menjadi wama dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan
- 2) Lambang logo sebelah kiri yang berbentuk tanda ceklis berwarna merah artinya Semangat
- 3) Lambang logo sebelah kanan yang berbentuk tanda ceklis berwarna putih artinya Suci

3. Produk-produk di KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mekar

a. Simpanan (funding)

1) Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah merupakan tabungan yang tidak bisa diambil dengan alasan untuk membayar angsuran yang belum tunas pembayarannya pada nasabah tersebut.

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ada di KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar adalah:

1) Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Modal Usaha)

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan antara nasabah dan pemilik dana, bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh modal usahanya seperti: Pertanian dan perdagangan.

2) Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga perolehan (harga pokok) ditambah keuntungan atau margin yang disepakati oleh kedua belah pihak (BTM dengan anggota).

Pembiayaan untuk penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, antara lain :

- 1) Jual beli alat elektronik
- 2) Jual beli Perabot rumah tangga
- 3) Jual beli sepeda motor


4. Sturuktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antar setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Didalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

STRUKTUR ORGANISASI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH MEKAR



Sumber : Perusahaan

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Perusahaan

b. Deskripsi Tugas / Job Description

- 1) Tugas dan Wewenang Pengawas Koperasi
 - a) Memastikan produk KSU BTM Mekar sesuai dengan syariah
 - b) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
 - c) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui KSU BTM Mekar
- 2) Tugas dan Wewenang Ketua Koperasi
 - a) Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus
 - b) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengendalian melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus. Ketua bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 3) Tugas dan Wewenang dari Bendahara

Wewenang dari bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan.

Tanggung jawab bendahara adalah :

- a) Mengeluarkan laporan keuangan KSU BTM Mekar kepada pihak yang berkepentingan
- b) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

Tugas pokok bendahara adalah :

- a) Mengeluarkan dana yang menyangkut pembiayaan.
- b) Mengatur pembiayaan-pembiayaan yang akan dilakukan.
- c) Bertanggung jawab dalam semua penegeluaran yang dilakukan setiap harinya.
- d) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan

wajib

- e) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib

4) Tugas dan Wewenang dari Sekrestaris

Fungsi utama dari sekretaris adalah melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengurus.

Tanggung jawab sekretaris adalah :

- a) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan KSU BTM Mekar
- b) Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus
- c) Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus
- d) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas sekretaris adalah :

- a) Melakukan pendataan ulang terhadap anggota baru KSU BTM Mekar
- b) Mengusahakan kelengkapan organisasi
- c) Mengatur jalannya perkantoran
- d) Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan
- e) Menghimpun dan menyusun laporan dan kegiatan bersama bendahara dan pengawas
- f) Menyusun rancangan rencana program organisasi

5) Tugas dan Wewenang Teller

Wewenang dari teller adalah bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengatur semua proses yang terkait dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi.

Tanggung jawab teller adalah sebagai berikut:

- a) terselesaikannya laporan kas harian
 - b) Terjaganya keamanan kas
 - c) Tersedianya laporan Cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi
- Tugas pokok dari teller adalah
- a) Mencari dan melayani nasabah bare tabungan, pembiayaan, dan deposito
 - b) Melayani nasabah diarea untuk membuka tabungan dan pembiayaan
 - c) Serah terima uang kutipan ke teller setiap harinya
 - d) Merekap data-data yang diberikan debt collector kepada teller.
- 6) Tugas dan Wewenang Debt Collector
- Berfungsi untuk melakukan penjemputan setoran simpanan dan angsuran pembiayaan.
- a) Mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur
 - b) Karakter calon debitur
 - c) Mengetahui tentang histori usaha debitur
 - d) Mengetahui tujuan permohonan kredit
 - e) Mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan kredit.
 - f) Mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon debitur
 - g) Mengetahui can menganalisa coverage jaminan
 - h) Mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur
 - i) Mengetahu kondisi makro terkait usaha debitur
 - j) Dapat menganalisa tingkat pengembalian calon debitur
 - k) Mengetahui keunggulan / kelemahan produk usaha debitur

B. Deskripsi Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, angket yang disebarakan sebanyak 71 nasabah pada KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar Medan sebagai sampel penelitian dan

dengan menggunakan metode skala likert yang berbentuk tabel. Angket terdiri dari 10 pertanyaan untuk Pembiayaan Mudharabah (variabel X), 10 Pertanyaan untuk Peningkatan Hasil Usaha (Variabel Y). Dengan demikian responden yang menjawab angket mempunyai 5 opsi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Dari 71 angket yang disebarakan semua dan dikembalikan semua. Penulis menginput jawaban 71 responden dalam pengolahan data yang akan disebarakan seperti bawah ini.

1. Karakteristik Identitas Responden

Sampel penelitian pengukuran pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar adalah 71 responden.

Bagian ini menyajikan informasi mengenai gambaran secara umum responden berdasarkan jenis kelamin, Usia dan Pendidikan . Berikut ini adalah penjelasan masing – masing nasabah.

Tabel 4. 2
Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	34	47,9	47,9	47,9
Perempuan	37	52,1	52,1	100,0
Total	71	100,0	100,0	

Sumber : Diolah dari SPSS 16

Dari data diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin pria sebanyak 37 orang (47,9 %) dan jenis kelamin wanita sebanyak 37 orang (52,1 %). Dengan demikian dapat disimpulkan dari total responden tersebut bahwa responden mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25-35 Tahun	7	9,9	9,9	9,9
36-45	30	42,3	42,3	52,1
46-55	30	42,3	42,3	94,4
>55	4	5,6	5,6	100,0
Total	71	100,0	100,0	

Sumber : Diolah dari SPSS 16

Data dalam tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa untuk data tingkat usia, frekuensi responden 25-35 tahun sebanyak 7 orang (9,9%), Usia 36-45 tahun sebanyak 30 orang (42,3), 46 – 55 tahun sebanyak 30 orang (42,3) sedangkan untuk usia > dari 55 tahun sebanyak 4 orang (4,6%) Dendan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden adalah berusia 36-45 tahun dan 46-55 tahun.

Tabel 4.4
Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0-5 tahun	34	47,9	47,9	47,9
6-10 Tahun	24	33,8	33,8	81,7
> 10 Tahun	13	18,3	18,3	100,0
Total	71	100,0	100,0	

Sumber : Diolah dari SPSS 16

Data dalam tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa untuk lama usaha responden untuk 0-5 tahun sebanyak 34 orang (47,9), untuk lama usai 6-10 tahun sebanyak 24 orang (33,8) untuk lama usaha > 10 adalah sebanyak 13 orang (18,3). Dengan demikian dapat disimpulkan mayoritas responden untuk lama usaha adalah 0-5 tahun.

Tabel 4.5
Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	6	8,5	8,5	8,5
SMP	16	22,5	22,5	31,0
SMA	32	45,1	45,1	76,1
Diploma	4	5,6	5,6	81,7
Sarjana	13	18,3	18,3	100,0
Total	71	100,0	100,0	

Sumber : diolah dari SPSS 16

Data tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat pendidikan, frekuensi responden pendidikan tingkat SD sebanyak 6 orang (8,5%), SMP sebanyak 16 orang (22,5%), SMA sebanyak 32 orang (45,1%), D3 sebanyak 4 orang (5,6) untuk sarjana sebanyak 13 orang (18,3%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden untuk tingkat pendidikan adalah tingkat SMA.

2. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan realibilitas instrumen adalah program SPSS. Yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Realibilitas. Seperti dari butiran pertanyaan dalam angket tersebut terdapat 10 pertanyaan untuk variabel X dan 10 pertanyaan untuk variabel Y, dan kemudian dilakukan untuk perhitungan untuk seluruh butir pertanyaan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pembiayaan Mudharabah (X)

Item	r_{hitung}	Probabilitas	Keterangan
Item 1	0,637	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 2	0,720	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 3	0,662	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 4	0,782	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 5	0,798	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 6	0,730	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 7	0,727	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 8	0,766	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 9	0,816	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 10	0,823	$0,002 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Tabel 4.7
Variabel Peningkatan Hasil Usaha (Y)

Item	r_{hitung}	Probabilitas	Keterangan
Item 1	0,819	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 2	0,828	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 3	0,851	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 4	0,871	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 5	0,804	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 6	0,865	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 7	0,856	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 8	0,804	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 9	0,888	$0,000 < 0,05$	Valid
Item 10	0,832	$0,000 < 0,05$	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari semua butir pernyataan untuk variabel X (Pembiayaan Mudharabah) dan variabel Y (Peningkatan Hasil Usaha), ternyata menunjukkan status valid, hal ini dikarenakan nilai korelasi memiliki nilai lebih besar dari nilai r_{tabel} atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya seluruh pernyataan variable X dan Y dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Selanjutnya butir instrumen yang valid diatas diuji reliabilitasnya. Untuk menguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Dikatakan reliabil jika hasil *Alpha* > 0,6 dengan rumus sebagai berikut.

$$r = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana :

r = Reliabilitas Instrument

k = Banyaknya Butir Pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah Varians Butir

σ_1^2 = Varians Total

Kriteria Pengujiannya.

Jika nilai koefisien yakni *Alpha* > 0,6 maka realibilitas cukup baik. Jika nilai koefisien reliabilitasnya yakni *Alpha* < 0,6 maka realibilitasnya kurang baik.

Tabel 4.8
Hasil Uji Realiabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Nilai Reliabelitas	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah (X)	0,776 > 0,6	Reliabel
Peningkatan Hasil Usaha (Y)	0,786 > 0,6	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (diolah)

Bedasarkan tabel diatas diketahui nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X) nilai reliabelitasnya sebesar 0,776, kemudian nilai reliabilitas Peningkatan Hasil Usaha (Y) Sebesar 0,786. Melihat reliabilitas diatas menunjukkan reliabilitas instrument penelitian setuju karena nilai kepercayaan melebihi 50%.

Karena kedua instrumen penelitian pada penelitian ini setuju telah memenuhi unsur realibilitas penelitian ini. Maka dengan demikian instrument memiliki realibilitas yang baik hingga melebihi 50%, atau dengan kata lain instrument adalah reliabel atau terpercaya.

3. Analisis Variabel Penelitian

Berikut ini penulis akan menyajikan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden dan angket yang penulis sebarakan.

Tabel 4.9
Skor Angket Untuk Variabel X
(Pembiayaan Mudharabah)

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	15	21,1	34	47,9	15	21,1	4	5,6	3	4,2	71	100
2	15	21,1	31	43,7	18	25,4	7	9,9	0	0	71	100
3	11	15,5	24	33,8	24	33,8	8	11,3	4	5,6	71	100
4	9	12,7	31	43,7	18	25,4	11	15,5	2	2,8	71	100
5	16	22,5	25	35,2	19	26,8	7	9,9	4	5,6	71	100
6	14	19,7	29	40,8	18	25,4	10	14,1	0	0	71	100
7	12	16,9	28	39,4	19	26,8	10	14,1	2	2,8	71	100
8	14	19,7	27	38,0	24	33,8	4	5,6	2	2,8	71	100
9	17	23,9	26	36,6	20	28,2	5	7,0	3	4,2	71	100
10	9	12,7	32	45,1	18	25,4	9	12,7	3	4,2	71	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 10 pernyataan yang diajukan penulis kepada responden untuk variabel Pembiayaan Mudharabah berikut ini:

- 1) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena dapat memenuhi kebutuhan pokok saya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 orang dengan presentase 47,9%.
- 2) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena pendapatan saya melebihi UMR, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang dengan presentase 43,7%.
- 3) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena saya memiliki aset yang bisa digunakan sebagai jaminan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 24 orang dengan presentase 33,8%.
- 4) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena KSU BTM Mekar Sei Mencirim telah dikenal masyarakat luas dan telah sesuai dengan prinsip syariah Islam, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang dengan presentase 43,7%.
- 5) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena akses menuju lokasi KSU BTM Mekar Sei Mencirim terjangkau, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 25 orang dengan presentase 35,2%.
- 6) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena waktu untuk melakukan pembiayaan *murabahah* cukup fleksibel, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 29 orang dengan presentase 40,8%.

- 7) Jawaban responden tentang saya tertarik melakukan pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim karena KSU BTM Mekar Sei Mencirim memiliki keunggulan produk yang berbeda dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 28 orang dengan presentase 39,4%.
- 8) Jawaban responden tentang saya mengevaluasi beberapa jenis produk pembiayaan di KSU BTM Mekar Sei Mencirim, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 27 orang dengan presentase 38,0%.
- 9) Jawaban responden tentang saya memutuskan memilih produk pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim setelah mengevaluasi beberapa alternatif produk pembiayaan, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 26 orang dengan presentase 36,6%.
- 10) Jawaban responden tentang saya merasa puas memilih pembiayaan *murabahah* di KSU BTM Mekar Sei Mencirim dan akan mempromosikan produk pembiayaan *murabahah* tersebut kepada keluarga, teman, dan saudara saya, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 32 orang dengan presentase 45,1%.

Berikut ini penulis akan menyajikan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden dan angket yang penulis sebarakan untuk variabel peningkatan hasil usaha sebagai berikut:

Tabel 4.10
Skor Angket Untuk Variabel Y
(Peningkatan Hasil Usaha)

No	Alternatif Jawaban											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	15	21,1	21	29,6	16	22,5	11	15,5	8	11,3	71	100
2	14	19,7	20	28,2	22	31,0	9	12,7	6	8,5	71	100
3	12	16,9	22	31,0	21	29,6	12	16,9	4	5,6	71	100
4	10	14,1	32	45,1	11	15,5	9	12,7	9	12,7	71	100
5	15	21,1	26	36,6	17	23,9	6	8,5	7	9,9	71	100
6	7	9,9	27	38,0	18	25,4	9	12,7	10	14,1	71	100
7	10	14,1	31	43,7	14	19,7	12	16,9	4	5,6	71	100

8	13	18,3	34	47,9	11	15,5	7	9,9	6	8,5	71	100
9	7	9,9	27	38,0	22	31,0	10	14,1	5	7,0	71	100
10	8	11,3	19	26,8	17	23,9	16	22,5	11	15,5	71	100

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Berdasarkan 4.9 dapat kita ketahui bahwa dari 8 pertanyaan yang diajukan penulis kepada responden, jawaban responden mayoritas menjawab setuju, yang kedua sangat setuju, ketiga kurang setuju. Berikut ini deskripsi jawaban responden untuk variabel kinerja karyawan berikut ini:

- 1) Jawaban responden tentang Setelah melakukan pembiayaan jumlah pelanggan meningkat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 21 orang dengan presentase 29,6%.
- 2) Jawaban responden tentang Anda selalu menargetkan omset penjualan untuk usaha anda, mayoritas responden menjawab kurang setuju sebanyak 22 orang dengan presentase 31,0%.
- 3) Jawaban responden tentang Setelah menerima pembiayaan dari KSU BTM Mekar Sei Mencirim tingkat pendapatan laba usaha saya meningkat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 22 orang dengan presentase 31,0%.
- 4) Jawaban responden tentang Saya merasa bunga/margin KSU BTM Mekar Sei Mencirim tersebut memang lebih ringan dibandingkan pada lembaga pembiayaan lain, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 32 orang dengan presentase 45,1%.
- 5) Jawaban responden tentang Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya tambahan modal dari pembiayaan dari KSU BTM Mekar Sei Mencirim tersebut, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 26 orang dengan presentase 36,6%.
- 6) Jawaban responden tentang UMKM membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha melalui pembiayaan dari KSU BTM Mekar Sei Mencirim, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 27 orang dengan presentase 38,0%.
- 7) Jawaban responden tentang Setelah mendapatkan pembiayaan saya bisa menambah perluasan usaha seperti cabang baru, saya mampu membeli

suatu barang untuk kebutuhan sosial, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 31 orang dengan presentase 43,7%.

- 8) Jawaban responden tentang Setelah mengajukan pembiayaan asset saya semakin meingkat, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 34 orang dengan presentase 47,9%.
- 9) Jawaban responden tentang Saya merasa pembiayaan sangat membantu permodalan dalam usaha UMKM daripada program kredit lain, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 27 orang dengan presentase 38,0%.
- 10) Jawaban responden Ketika pembiayaan telah selesai perjanjian, kami akan melakukan pembiayaan kembali, mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 19 orang dengan presentase 26,8%.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik.

Kriteria penguji :

- 1) Data berdistribusi normal apabila data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng kanan.
- 2) Data tidak berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut menceng kekiri atau kekanan.


Gambar 4.3

Histogram

**Gambar 4.4**
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Peningkatan Hasil Usaha



Sumber : Diolah dengan SPSS

Berdasarkan kriteria pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan normal karena terlihat titik – titik menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas garis regresi digunakan dalam pembuktian apakah garis linear yang ditetapkan benar–benar sesuai dengan keadaannya atau tidak. Penyajiannya menggunakan analisis tabel ANOVA, kriteria yang diterapkan untuk menentukan kelinearitas garis regresi adalah jika koefisien signifikansi lebih besar dari harga alpha yang ditentukan yaitu 5% (0,05), maka dinyatakan bahwa garis regresi dinyatakan linear.

Tabel 4.11
Linieritas
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1964.067	1	1964.067	27.275	.000 ^a
Residual	4968.665	69	72.010		
Total	6932.732	70			

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Peningkatan Hasil Usaha

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada table di atas, uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 34,914 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,74 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai F_{hitung} Sebesar $(27,275) > (2,74)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai probability 0,05 atau $0,000 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dan signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitut Tamwil Muhammadiyah Mekar.

c. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisi Regresi Linear Sederhana digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel terikat adalah Pembiayaan Mudharabah dan yang menjadi variabel bebas adalah Peningkatan Hasil Usaha. Persamaan regresi linear sederhana adalah :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Peningkatan Hasil Usaha

a = Konstan

b = Koefisien regresi

X = Pembiayaan Mudharabah

Berikut hasil pengolahan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 16.

Tabel 4.12
Hasil Uji Linearitas Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	7.993	4.964	
Pembiayaan Mudharabah	.704	.135	.532

a, Dependent Variable: Peningkatan Hasil Usaha

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai constant sebesar 7,993, dan koefisien regresinya sebesar 0,704 sehingga persamaan regresinya :

$$Y = 16232 + 0,704 X$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa variabel Pembiayaan Mudharabah memiliki koefisien yang positif, artinya variabel Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Peningkatan Hasil Usaha. Variabel pengaruh pemberian pembiayaan memiliki kontribusi yang meningkat terhadap Peningkatan Hasil Usaha.

Apabila persamaan regresi tidak menggunakan konstan (*Constant*) maka nilai koefisien yang digunakan adalah pada kolom *Standardized Coefficients* persamaan regresinya adalah $Y = 0,704$ interprestasinya sama dengan di atas.

5. Uji Korelasi (Uji t)

Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimaksud kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. Dengan bantuan komputer *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 16) Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Langkah – langkahnya sebagai berikut :

Ho: Tidak ada pengaruh secara signifikan pada Pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Peningkatan Hasil Usaha.

Ha: Ada pengaruh secara signifikan pada Pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Peningkatan Hasil Usaha.

Kaidah pengambilan keputusan:

Adapun pengujiannya sebagai berikut:

Ho: $\beta = 0$, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.

H1: $\beta \neq 0$, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.993	4.964		1.610	.112
Pembiayaan Mudharabah	.704	.135	.532	5.223	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Hasil Usaha

Sumber : Data diolah SPSS 16

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pembiayaan Mudharabah secara parsial mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Peningkatan Hasil Usaha, dari pengelolaan data SPSS 16 maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha diperoleh t_{hitung} sebesar 5,223,

maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $5,223 > 1,667$. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 \leq 0,05$. ($Sig_{0,000} < \alpha_{0,05}$) maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_o ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar.

6. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh pemberian pembiayaan terhadap Peningkatan Hasil Usaha, maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} D &= R^2 \times 100\% \\ &= 0,532^2 \times 100\% \\ &= 28,3\% \end{aligned}$$

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std, Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig, F Change	
1	.532 ^a	.283	.273	8.48585	.283	27.275	1	69	.000	1.436

a, Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

b, Dependent Variable: Peningkatan Hasil Usaha

Sumber : Data diolah dengan SPSS 16

Nilai R Square diatas diketahui sebesar 0,283 atau 28,3 %. Hal ini menunjukkan variabel Peningkatan Hasil Usaha dipengaruhi Pembiayaan Mudharabah sebesar 28,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 28,3\% = 71,7\%$) dipengaruhi oleh variabel atau faktor–faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Hasil Usaha diperoleh t_{hitung} sebesar 5,223, maka dapat diketahui bahwa $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} yaitu $5,223 >$

1,667. Dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 \leq 0,05$. ($\text{Sig}_{0,000} < \alpha_{0,05}$) maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_o ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar.

Penelitian ini berhasil mendukung penelitian Rosida (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Namun hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Wijayanto (2003) yang menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT memengaruhi perkembangan usaha.

Pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh BMT banyak menjadi pilihan masyarakat untuk menutupi kekurangan modal mereka. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BMT yang salah satunya adalah BMT Muhammadiyah Mekar. BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

Modal sangatlah penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia). Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT), untuk memobilisasi dan masyarakat yang berserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum dikembalikan seluruhnya.

Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* BMT Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim yang mempunyai cabang pembantu di kecamatan Medan merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Medan dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan *mudharabah*. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Jika pembiayaan *mudharabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) di Medan dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada para pengusaha kecil khususnya belum benar-benar menunjukkan adanya peningkatan terhadap kegiatan usaha. Karena yang terjadi dilapangan masih banyak pengusaha yang dibiayai oleh BMT tersebut masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dari permasalahan itu biasa saja terjadi apakah pola pembiayaan

mudharabah yang telah diterapkan BMT sudah sesuai dengan aturan main yang berlaku atau tidak. Dan apakah pengusaha kecil itu sendiri memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan dari usaha yang dimilikinya sehingga usaha tersebut tidak mampu untuk berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Hasil Usaha, maka dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Hasil Usaha di KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* BMT Muhammadiyah Mekar Sei Mencirim yang mempunyai cabang pembantu di kecamatan Medan merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Medan dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan mudharabah. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syari'ah pada umumnya dan KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar pada khususnya, hendaknya KSU Baitul Tamwil Muhammadiyah Mekar selalu menjaga eksistensi pemberian modal melalui pembayaran mudharabah serta perlu adanya pertimbangan untuk meningkatkan kualitas kerjasama tersebut untuk dapat memaksimalkan peningkatan pendapatan anggota. Perlu kiranya dilakukan penelitian pengembangan dengan permasalahan pemberian modal terkait dengan peningkatan modal anggota. Jika pembiayaan mudharabah ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk

para pengusaha mikro kecil menengah (UMKM) di Medan dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, 2010. *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11)
- Abu Azam Al-Hadi, 2014. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1–Surabaya:UIN SA Press
- Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Azis, 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press,
- Anita Mega Utami. 2012. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede
- Azuar Juliandi dan Irfan. 2014 *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet,2 Bandung: Citapustaka Media Perintis,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dimyauddin Djuwaini, 2008. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathurrahman Djamil, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fatmah,2014. *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1 – surabaya : UIN SA Press
- Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (online) <http://dsnmui.or.id/produk/fatwa/#1439> , diakses tanggal 28 Oktober 2017.
- Imam Mustofa, 2009. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cetakan ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Jeni Susyanti, 2016. *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA
- Juliandi, Azuar dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan : UMSU
- Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan : UMSU
- M. Alif Iswanto, 2012. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

M. Nurul Samsul Fazri. 2011. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Peningkatan pendapatan usaha anggota (Studi Kasus Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) SM NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

Muhammad Rawas Qal'aji, 1985. *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*, Beirut: Darun Nafs

Muhammad Syafi'i Antonio, 2008. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press

Muhammad Yazid, 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press

Naf'an, 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Nanang Martono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rivai Veithzal dan Arfian Arifin, 2010. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed.1. Cet.1 Jakarta: Bumi Aksara.

Sriyatun. 2009. Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan pendapatan pedagang kecil di kabupaten sukoharjo. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Erlangga,

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Zainul Arifin, 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet,